

PERAN SISTEM KEUANGAN DESA ONLINE (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Andre Saputra
Ferry Panjaitan
Medinal

Management Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract - This research aims to find out how big the role of the Online Financial System (SISKEUDES) is in improving the quality of village financial accountability in Benteng Village, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency. The research method used in this research is qualitative with data collection techniques obtained from interviews and documentation. There were 4 informants in this research, namely the Village Head, Village Secretary, Finance Head and Planning Head. From the results obtained during the research, it can be concluded that the presence of SISKEUDES in Benteng Village helps the village accountability process to the local government and community with the village financial reports produced by this application. Then regarding the accountability of village financial reports, judging from the vertical and horizontal accountability indicators, the reporting and accountability of the Benteng Village Government has been said to be good or accountable. Benteng Village has implemented SISKEUDES which is adapted to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Accounting so that the quality of reporting can be accounted for based on applicable village accounting. Although there are still problems with the application which often causes errors.

Keywords : Siskeudes, Quality, Accountability.

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri. Desa melibatkan berbagai aspek kecil dari kelompok masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pembangunan pemerintah negara, Desa diakui sebagai persatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, berhak mengatur aturan dan urusan kepentingan pemerintahannya. Keinginan masyarakat desa didasarkan pada gagasan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa juga terdiri dari Pemerintah Desa (PEMDES) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa itu sendiri adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur

pelenggaraan Pemerintah Desa dengan berbagai Jabatan, yaitu Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur TU dan Umum dan Kaur Perencanaan. Sedangkan BPD sendiri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, termasuk segala jenis uang dan barang yang dapat menjadi kepemilikan desa. Pemegang tata kelola desa bertanggung jawab atas anggaran pendapatan dan belanja desa, menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah, serta mengelola Dana Desa untuk melaksanakan rencana program kerja yang didanai dengan dana Desa.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai upaya untuk meningkatkan standar penatausahaan keuangan desa. Perannya sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga penatausahaan dan pembukuan. Tujuan dari penerapan Sistem Keuangan Desa adalah untuk mempermudah pelaporan keuangan, meningkatkan tata kelola keuangan desa, dan memastikan administrasi keuangan desa yang efisien. Penerapan Sistem Keuangan Desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dan meningkatkan kegunaan sistem tersebut.

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Benteng dimulai sejak tahun 2016 dimana sebelumnya dilakukan secara manual. Perbedaan antara sistem manual terletak pada penyajian laporan yang terpisah-pisah. Sementara itu, sistem baru (SISKEUDES) memungkinkan penghasilan banyak laporan dalam satu kali kerja, meskipun dalam proses penginputan diperlukan beberapa langkah. Data yang diinput ke dalam SISKEUDES mencakup profil desa, penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memiliki kelebihan dan kelemahan. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah digunakan, sesuai dengan aturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, memiliki sistem pengendalian

internal, dan didukung oleh panduan aplikasi dan implementasi.

Sebelum peluncuran SISKEUDES, sebagian besar desa melakukan penyusunan anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan microsoft excel atau aplikasi lain yang tidak memiliki format standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan keuangan desa. Selain itu, beberapa komunitas menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan swasta, yang tidak tunduk pada pembaruan standar peraturan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SISKEUDES, yang dibuat oleh BPKP dengan menggunakan metode pemerintah daerah, memudahkan untuk mengkompilasi laporan keuangan dari semua desa menjadi lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peran penting pemerintah daerah dalam membina implementasinya melalui regulasi yang sesuai. SISKEUDES mencakup seluruh regulasi terkait keuangan desa, dirancang terintegrasi, mudah digunakan, berbasis aplikasi desktop, serta memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini diharapkan memberikan kenyamanan bagi pengelola keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Namun, dalam implementasinya, SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya seperti Gangguan server pada SISKEUDES dapat menyebabkan terhambatnya proses pengolahan data keuangan desa. Seperti tidak bisa login hal ini dapat berakibat pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa,

Terdapat juga pengguna SISKEUDES yang masih mengalami kendala dalam mencetak laporan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu masih menggunakan universal printer yang dimana bukan hanya 1 (satu) desa saja yang menggunakan universal printer tersebut tetapi seluruh desa yang ada di Bangka Tengah maka dari itu jika ada banyaknya orang mencetak laporan maka pekerjaan printer akan menumpuk sehingga terjadinya kendala dalam hal pencetakan pelaporan.

Selain itu ada juga pembatasan penggunaan satu akun SISKEUDES untuk satu perangkat dapat menyulitkan pengguna sedangkan pengguna SISKEUDES tersebut ada 3 (Tiga) orang yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan. Hal ini dapat menghambat proses penyusunan dan pelaporan keuangan desa.

Desa Benteng telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016. Dalam konteks keuangan desa, penggunaan sistem tersebut memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah desa untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendorong mereka untuk aktif dalam menyampaikan data. Sistem ini mempermudah pemerintah desa dalam menyusun program desa, terutama mengingat beban tugas yang semakin berat dan kompleks di tingkat desa. Teknologi informasi dan komunikasi membantu desa menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, kredibel, dan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, tugas mengawasi sistem keuangan desa membutuhkan lebih banyak perhatian.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini menggunakan akuntabilitas keuangan yaitu akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, dan

menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, untuk menganalisis lebih lanjut peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka peneliti tertarik dalam penelitian yang berjudul **“Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Seberapa Besar Peranan Sistem Keuangan Desa Online (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

II. LANDASAN TEORI

Definisi Managemn Keuangan

Agus Sartono (2015:6) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai pengelolaan uang yang berhasil, yang meliputi pengumpulan sumber daya untuk membiayai investasi atau pendidikan secara efektif dan mengalokasikan dana dalam berbagai format investasi.

Manajemen keuangan menurut Dewi Utari (2014:1) adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pencarian uang dengan harga yang terbaik dan memanfaatkannya secara bijaksana dan efektif untuk kegiatan organisasi.

Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan utama manajemen keuangan adalah mencari dan mengupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional desa sehingga uang dapat digunakan secara bijaksana, peraturan dapat diikuti, dan laporan keuangan dapat dibuat secara terbuka, akuntabel, dan transparan.

Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan desa.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran desa

Peran Sistem Keuangan Desa Online (SISKEUDES)

1. Perencanaan dan Penganggaran :
 - a. Membantu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang lebih terstruktur dan sesuai dengan regulasi.
 - b. Menyediakan fitur untuk simulasi perhitungan APBDes, sehingga dapat dilakukan penyesuaian sebelum disahkan.
 - c. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
2. Pencatatan Transaksi :
 - a. Memudahkan proses pembuatan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntansi publik.
 - b. Menyediakan fitur untuk penyusunan berbagai jenis laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
 - c. Memungkinkan penyampaian laporan keuangan secara online ke pihak berwenang.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas :
 - a. Memberikan akses informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui portal desa online.
 - b. Memudahkan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa oleh pihak berwenang, seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Mengotomatisasi berbagai proses pengelolaan keuangan desa, sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja.
 - b. Memudahkan koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan keuangan desa.
 - c. Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data.
5. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa :
 - a. Menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur desa tentang penggunaan SISKEUDEDES online.
 - b. Membantu aparatur desa dalam memahami regulasi keuangan desa yang berlaku.
 - c. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara keseluruhan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu elemen kunci dari tata kelola tersebut. Prinsip akuntabilitas juga menjadi salah satu landasan dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018.

Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab terkait pengelolaan dana kepada otoritas yang memiliki tingkatan hierarki lebih tinggi, seperti tanggung jawab unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal melibatkan kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, terutama kepada para pengguna atau penerima layanan yang terkait dengan organisasi tersebut. Permintaan untuk akuntabilitas publik menekankan pentingnya lembaga-lembaga sektor publik untuk fokus pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya pada pertanggungjawaban vertikal.

Teori Stewardship

Moniaga (2018) menyatakan bahwa teori stewardship didasarkan pada hubungan antara pihak atasan dan bawahan, di mana perilakunya menekankan aspek kebersamaan dan pelayanan kepada orang lain. Konsep kepercayaan yang umumnya dianut mencakup dorongan untuk mendukung rekan-rekan di dalam organisasi perusahaan dan berpartisipasi dalam memfasilitasi

kepentingan antara manajer dan pemimpin. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kinerja perusahaan dengan optimalisasi pendapatan.

Menurut teori stewardship dari Hardiningsih dkk. (2019), pada dasarnya manusia mampu bertindak secara terhormat, dapat diandalkan, holistik, dan berintegritas. Menurut gagasan ini, pemerintah, yang bertindak sebagai penatalayan, adalah pihak yang dapat menunjukkan bahwa mereka melayani kepentingan masyarakat. Konsep teori ini bertumpu pada gagasan bahwa masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada orang yang diberikan kekuasaan. Teori ini menggambarkan manajemen dalam sebuah organisasi sebagai pelayan yang bertanggung jawab yang memenuhi kewajiban atasannya dengan tekun.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Mahardhika (2019:12) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi di suatu organisasi mendorong terjadinya perubahan revolusioner individu dalam bekerja dan dalam konteks penggunaan komputer, sehingga keberterimaan suatu teknologi bagi pengguna dan niat mereka untuk tetap menggunakan teknologi tersebut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*) TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan (*acceptance*) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM (*Technology Acceptance Model*) menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif sumber data utama yang digunakan adalah kata-kata, tindakan dan dokumen. Informasi pada penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Indikator Penelitian

Peran Sistem Keuangan Desa Online (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru merupakan variabel penelitian ini. Berikut adalah beberapa indikator untuk mengetahui seberapa baik kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa :

1. Penggunaan keuangan desa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya sistem pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
3. Adanya mekanisme pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan desa.
4. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu.
5. Pencairan dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, instrument data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis data adalah langkah-langkah untuk menyusun data sehingga dapat diinterpretasikan. Setelah data terkumpul dan memenuhi standar untuk menghasilkan data yang berkualitas, penulis melakukan langkah-langkah proses sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
2. Analisis Data
3. Reduksi Data
4. Penyajian Data (*Data Display*)
5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan narasumber yang akan diwawancara.
2. Menyusun pedoman wawancara.
3. Melakukan wawancara dengan narasumber.
4. Mengumpulkan dokumen – dokumen yang relevan.
5. Melakukan proses analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Keuangan

Proses Pengelolaan Keuangan Desa, yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari enam langkah, yakni Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Kabupaten Bangka Tengah yang mengatur Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan

Memiliki rencana pengelolaan keuangan yang solid sangat penting untuk melaksanakan tata kelola desa sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan desa mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKP Desa) hingga pengesahan APBDesa. Masyarakat dapat secara langsung mengungkapkan tujuan mereka dalam pembuatan rencana desa dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik sebagai hasil dari keterlibatan ini. Salah satu tindakan yang diambil desa untuk mencapai tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi adalah pelibatan masyarakat.

Kaur Perencanaan menjelaskan “Jadi, proses perencanaan dimulai dengan Musyawarah Dusun Rembuk bersama Warga dan RT Masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa bersama BPD yang menyelenggarakan Musdes. Musdes menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 Tahun masa jabatan Kepala Desa. Pada tahap ini, hasil dari musyawarah desa yang akan dibangun diberi peringkat prioritas. Setelah itu, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan anggaran Dana Desa dan ADD yang tersedia serta menetapkan pagu anggaran”.

Sekretaris Desa Benteng menjelaskan “Hasil dari musyawarah desa yang berupa perencanaan pembangunan desa kemudian dijalankan dengan musyawarah desa (Musdes) yang dipimpin oleh BPD. Musdes ini membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diperbaharui setiap enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes yang disusun setiap tahun”.

Penganggaran

Anggaran kas desa, aturan APBDes, rencana kegiatan lanjutan, ekspor data anggaran, impor data anggaran, dan impor data RAB parsial adalah beberapa field data anggaran yang perlu dimasukkan.

Sekretaris Desa Benteng mengatakan “Proses penganggaran di Desa Benteng dimulai dengan penyusunan APBDesa. Setiap rencana kegiatan yang telah ditetapkan melalui Musdes akan dianggarkan sesuai dengan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Proses Penyusunan Anggaran oleh pemerintah daerah. Pagu Indikatif itu besaran dana yang akan di terima pemerintah desa per sumber dana. Yang menjadi acuan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes. Desa Benteng harus menunggu Pagu Indikatif ini disampaikan kepada desa-desa di Kabupaten Bangka Tengah agar dapat menyusun APBDesa. Dalam penyusunan APBDesa untuk Tahun Anggaran 2023, kendala yang dihadapi adalah Pagu Indikatif tersebut terlambat diberikan kepada desa sehingga Desa Benteng menggunakan Pagu Dana Tahun Sebelumnya sebagai Pagu Indikatif. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 atau Perbup No. 86 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa penyusunan APBDesa untuk tahun berikutnya harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya”.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah fase di mana pemerintah desa melakukan eksekusi atau implementasi APB Desa. Berdasarkan perintah dari kepala desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) menangani hal ini.

Sekretaris Desa Benteng mengatakan “Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Kaur Keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Kaur dan Kasi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes sesuai dengan bidang tugasnya. Kaur dan Kasi itu menyusun Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) lalu menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya masing-masing dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APBDes.”

Penatausahaan

Kaur keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan, yang melibatkan fungsi kebendaharaan seperti penerimaan, penyimpanan, penyeteroran/pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan pengeluaran desa sesuai dengan pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan ini mencakup pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan harus menyusun buku kas pembantu yang terdiri dari :

1. Buku Kas Pembantu
2. Buku Pembantu Pajak
3. Buku Pembantu Panjar

Kaur keuangan desa akan membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk setiap pengeluaran yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk menyediakan SPP berdasarkan permintaan dari pelaksana kegiatan PPKD untuk pembayaran kegiatan yang perlu diselesaikan. Aplikasi SISKEUDES dapat digunakan untuk membuat dan mengajukan SPP, yang kemudian akan diterima oleh kepala desa dan disahkan oleh sekretaris desa.

Semua Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan selama periode tersebut akan dikompilasi dalam sebuah aplikasi yang dikenal sebagai catatan SPP pada akhir periode. SPP dan nomor transaksi yang telah diterbitkan oleh desa dikumpulkan dalam catatan SPP ini. Tujuannya adalah untuk membantu kepala keuangan dalam mengkonfirmasi apakah SPP yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah total pengeluaran yang tercatat.

Secara umum, penatausahaan adalah tugas kaur keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan desa di dalam aplikasi SISKEUDES. Setiap transaksi keuangan dapat dipantau melalui buku rekening bank desa karena sebagian besar pendapatan desa akan disimpan dalam rekening desa dan pengeluaran desa akan menggunakan dana yang tersedia di rekening tersebut.

Pelaporan

Laporan pengelolaan keuangan desa merupakan hasil dari proses penatausahaan yang menggunakan SISKEUDES. Outputnya adalah laporan keuangan yang sesuai dengan format peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Kabupaten Bangka Tengah. Laporan tersebut dapat disusun sesuai dengan periode atau rentang waktu tertentu. Peraturan menyatakan bahwa hasil pengelolaan keuangan desa harus dilaporkan setiap semester dan setiap tahun. Namun, SISKEUDES dapat digunakan oleh kepala bagian keuangan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan bulanan jika diperlukan. Keterangan “*Printed by Siskeudes*” akan muncul di pojok kiri bawah setiap laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini, beserta tanggal dan waktu laporan keuangan tersebut dicetak. Program ini memiliki kemampuan untuk secara langsung menghasilkan jenis laporan keuangan berikut ini :

1. Laporan Realisasi APB Desa
2. Laporan Realisasi Anggaran Desa
3. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
4. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
5. Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
6. Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
7. Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
8. Laporan Kekayaan Milik Desa
9. Laporan APB Desa Per Sumber Dana 1a
10. Laporan APB Desa Per Sumber Dana 1b
11. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah dua tahap yang erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Pelaporan bertujuan untuk secara rinci mengungkap semua penggunaan keuangan desa sesuai dengan standar akuntansi desa, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara publik melalui format laporan keuangan desa. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa merupakan upaya dari lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk menjelaskan dan memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan oleh para pemangku kepentingan.

Setiap tahun anggaran, Camat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati. Laporan ini, yang merupakan komponen penting dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diberikan kepada Bupati setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat, Desa Benteng menggunakan spanduk sebagai alat informasi untuk menjelaskan perencanaan anggaran dan kegiatan, seperti APB Desa, serta bagaimana dana dari sumber pendapatan desa, khususnya Dana Desa, digunakan untuk pembangunan desa. Alasan penggunaan spanduk ini juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber :

Kaur Keuangan Desa Benteng & Operator SISKEUDES mengatakan bahwa “Biasanya kami memasang banner, selain APB Desa untuk realisasinya. Untuk laporan realisasi ini kan 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan berarti Maret sudah pasangkan.”

Sekretaris Desa Benteng mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban Desa Benteng juga perlu didukung oleh foto yang mencerminkan jenis kegiatan yang dilakukan. Menurutnya, foto saat ini menjadi bukti konkret dari pengelolaan keuangan desa dan menjelaskan tentang mekanisme pertanggungjawab dan pemeriksaan keuangan, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

"Saati ini, foto dianggap sebagai bukti yang sah. Semua barang, seperti komputer, laptop, dan kursi yang dibeli, harus difoto saat berada di toko. Tidak boleh ada kelalaian, karena jika terlupakan, barang harus dikembalikan."

“Biasanya setiap PK melakukan pekerjaannya sesuai dengan DPA lalu setelah melakukan survei dan melakukan pesanan kemudian berkas diserahkan kepada sekretaris desa untuk di verifikasi lalu kaur keuangan mengeluarkan uang belanja yang sudah disetujui oleh kepala desa, lalu PK melangsungkan eksekusi yaitu belanja barang sesuai dengan DPA. Setelah menyelesaikan belanja lalu berkas tersebut diserahkan langsung kepada kaur keuangan untuk menginput belanja tersebut di SISKEUDES lalu berkas tersebut akan di periksa langsung oleh tim verifikasi kecamatan.”

Akuntabilitas Desa Benteng

Sebelum diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, akuntabilitas desa tidak diwajibkan untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pemberi dana dan masyarakat. Pada saat itu, belum ada tuntutan publikasi laporan keuangan desa atau pertanggungjawaban secara terbuka, sehingga akuntabilitas desa belum terwujud. Ketika tuntutan pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa muncul, penggunaan SISKEUDES menjadi sarana yang diharuskan, namun staf di desa, terutama kaur keuangan, belum terbiasa dengan sistem tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Proses adaptasi desa dalam mencapai akuntabilitas desa dengan menggunakan SISKEUDES ini dijelaskan oleh beberapa informan.

Kepala Desa Benteng mengungkapkan “Sebelumnya, tidak ada akuntabilitas karena tidak ada kewajiban pelaporan seperti yang ada saat ini. Ketika SISKEUDES diterapkan untuk pertama kalinya di desa, staf desa terkejut karena beberapa desa belum memiliki sumber daya manusia yang siap. Sebelumnya, pendapatan desa atau dana yang beredar tidak diketahui oleh banyak orang, mungkin hanya diketahui oleh staf desa, tetapi sekarang pendapatan dan pengeluaran desa sudah bisa diketahui oleh warga”.

Sekretaris Desa Benteng menjelaskan tentang ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan desa dan ketepatan waktu dalam pencairan dana desa , seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

“Iya harus tepat waktu karena setiap bulan dari tim verifikasi kecamatan akan datang langsung ke desa untuk memverifikasi SPJ. Dana desa ini dibagi 3 tahap yang dimana tahap 1 pencairannya 40%, tahap 2 pencairannya 40% dan tahap 3 pencairannya 20% tetapi pada tahap ke 2 jika ingin mencairkan dana desa itu harus memenuhi realisasi yang sudah ditetapkan begitu dengan seterusnya.”

Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal, yang melibatkan pelaporan pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh, unit kerja, atau lembaga, melapor kepada Pemerintah Daerah, yang kemudian melapor kepada Pemerintah Pusat. Karena desa diwajibkan untuk menyampaikan hasil pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka Desa Benteng melakukan pertanggungjawaban tersebut setiap tahun. Namun, karena desa merupakan bagian dari kewenangan kecamatan, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban desa kepada Bupati sebagai kepala daerah tidak dilakukan secara langsung. Dalam hal ini, Desa Benteng berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dengan menjalankan prosedur melalui Kecamatan Pangkalan Baru. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Desa Benteng adalah laporan keuangan desa yang telah diperiksa oleh inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.

Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability), mengacu pada pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat umum. Sejak tahun anggaran 2016, Desa Benteng telah mengadopsi proses perencanaan desa yang partisipatif dan transparan kepada masyarakat. Sejauh mana desa transparan kepada masyarakat tentang bagaimana kegiatan desa direncanakan dalam satu bulan atau satu tahun juga mempengaruhi seberapa transparan masyarakat terhadap proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Musyawarah Desa Benteng yang dilakukan di setiap tahapan pengesahan dan pertanggungjawaban APBD Desa. Selain itu, diharapkan pemerintah desa menggunakan media informasi untuk transparan dalam penggunaan keuangan desa dan realisasi APB Desa. Spanduk digunakan oleh Desa Benteng sebagai alat informasi untuk menunjukkan aksesibilitas desa ke dunia luar.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran SISKEUDES dalam menghasilkan laporan keuangan Desa Benteng untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat telah dilakukan setiap tahun guna mencapai akuntabilitas desa. Melalui Kecamatan Pangkalan Baru, Desa Benteng telah menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa yang telah diperiksa oleh inspektorat kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang menunjukkan akuntabilitas vertikal. Sementara itu, musyawarah desa yang diadakan setiap akhir tahun, pemasangan spanduk yang berisi informasi tentang

perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa, pembangunan proyek desa, atau pertanggungjawaban penggunaan dana desa, semuanya dapat membantu mencapai akuntabilitas horizontal dari pemerintah desa kepada masyarakat. Tujuan dari inisiatif-inisiatif ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan kredibilitas pemerintah Desa Benteng di mata pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan masyarakat.

Hasilnya, SISKEUDES dapat menghasilkan laporan keuangan tepat waktu dan memberikan bantuan yang cukup besar bagi petugas keuangan desa dalam mengelola dana mereka. Efisiensi dan efektivitas kinerja desa meningkat karena semua hal yang perlu dilakukan, mulai dari penetapan anggaran APB Desa, pelaksanaan administrasi hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilakukan hanya dengan satu kali input.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran sistem keuangan desa online dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

Meningkatkan Implementasi SISKEUDES :

1. Perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur desa terkait penggunaan SISKEUDES yang efektif dan efisien. Hal ini untuk memastikan mereka memahami fitur-fitur dan prosedur yang ada dalam aplikasi.
2. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai di desa dan membuat 3 (tiga) akun kepada masing-masing pengguna SISKEUDES. Hal ini untuk menunjang kelancaran operasional SISKEUDES.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi SISKEUDES secara berkala dalam server agar pengguna tetap bisa melakukan login.
4. Mengoptimalkan penggunaan printer yang dimana printer universal diganti dengan printer khusus pencetakan laporan keuangan desa di setiap desanya masing-masing.

Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa :

1. Penguatan Internal Control System (SISKEUDES): Perlu dilakukan penguatan internal control system dalam pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam SISKEUDES. Hal ini untuk memastikan keandalan dan keakuratan data keuangan desa.
2. Melakukan Audit Internal dan Eksternal: Diperlukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES. Hasil audit tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi aparatur desa.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). IJIS - Indonesian Journal On Information System, 4(1), 13. <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50>
2. Morilda, I. E., Bustami, E., & Khairi, A. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening Di Kecamatan Hamparan Rawang. JAN Maha, 4(1), 1–15.
3. View of Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari).pdf. (n.d.).
4. Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Moleong Lesty J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
7. Mukhtar, 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
8. Moniaga, A. (2018). Teori Stewardship: Konsep dan Implementasinya dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,
9. Hardiningsih, R., Djatmiko, S., & Utomo, S. (2019). Teori Stewardship: Model Tata Kelola yang Efektif untuk Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 223-236.
10. BPK RI. "Pengelolaan Keuangan Desa. (2024) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>